



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 73

TAHUN : 1998

SERI : D NO. 72

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 56 TAHUN 1998

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG NOMOR 12 TAHUN 1997 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Surat Pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung tanggal 11 Desember 1997 Nomor 118.342/7782/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
BAGI BENDESA ADAT DI PROPINSI DAERAH TINGKAT
I BALI

Pasal 1

Menetapkan pemberian insentif sebesar Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) per bulan kepada masing Bendesa Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 2

(1) Alokasi dana disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II dengan perincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

(2) Mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada 1 April 1998.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Pebruari 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Up. Direktur Jenderal PUOD di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
4. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
5. Kepala Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Desa Setwilda Tingkat I Bali.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 expl).
8. Camat Kepala Wilayah se-Bali.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 73 Tanggal : 6 Mei 1998

Seri : D Nomor : 72.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,
ttd.

DEWA BERATHA
Pembina Utama
NIP. 010049857